



**PUTUSAN**  
**Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BISLER MALAU AIs MALAU;**
2. Tempat lahir : Samosir Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AMG RT. 007 RW. 005 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru/ Jl. Raya Fajar Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955.
  2. 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **BISLER MALAU Als MALAU** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JOHN FOSTER GULTOM Als GULTOM, saksi ADRI DARMA Als ADRI, saksi RINALDO SITORUS Als RONALD dan saksi FIRMAN SUBEKTI Als FIRMAN bersama Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki melakukan penggrebekan di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru yang mana Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Nomor kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja



warung, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU melakukan Perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura adalah dengan menjual nomor perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura kepada masyarakat dengan menunggu pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang dan membeli nomor togel, kemudian selanjutnya pembeli yang akan memasang nomor togel tersebut menyerahkan kertas nomor togel kepada terdakwa dan ada pembeli yang mengirim nomor togel melalui whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor togel tersebut ke dalam kertas warna coklat sesuai dengan nomor togel yang dipasang dan dibeli oleh pembeli kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nomor togel tersebut pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa tergantung dengan harga nomor yang dibelinya, selanjutnya pembeli yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa pergi dan menunggu sampai nomor togel keluar disitus Judi Sydney sekitar pukul 13.50 Wib dan situs judi Singapura sekitar pukul 17.50 Wib. kemudian terdakwa mengirim nomor togel yang telah terdakwa catat dikertas tersebut ke nomor whatsapp bandar togel atas nama Sdr. SITANGGANG (DPO) dengan cara mengetik nomor togel satu persatu, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua uang pembelian nomor togel yang telah diserahkan pembeli kepada Sdr. SITANGGANG (DPO).
- Berdasarkan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura yang diselenggarakan oleh Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan atau tebak angka saja.
- Bahwa Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang dalam hal bermain perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura tersebut.

**Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **BISLER MALAU Als MALAU** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II



Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JOHN FOSTER GULTOM Als GULTOM, saksi ADRI DARMA Als ADRI, saksi RINALDO SITORUS Als RONALD dan saksi FIRMAN SUBEKTI Als FIRMAN bersama Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki melakukan penggrebekan di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru yang mana Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Nomor kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU melakukan Perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura adalah dengan menjual nomor perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura kepada masyarakat dengan menunggu pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang dan membeli nomor togel, kemudian selanjutnya pembeli yang akan memasang nomor togel tersebut menyerahkan kertas nomor togel kepada terdakwa dan ada pembeli yang mengirim nomor togel melalui whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor togel tersebut ke dalam kertas warna coklat sesuai dengan nomor togel yang





dipasang dan dibeli oleh pembeli kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nomor togel tersebut pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa tergantung dengan harga nomor yang dibelinya, selanjutnya pembeli yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa pergi dan menunggu sampai nomor togel keluar disitus Judi Sydney sekitar pukul 13.50 Wib dan situs judi Singapura sekitar pukul 17.50 Wib. kemudian terdakwa mengirim nomor togel yang telah terdakwa catat dikertas tersebut ke nomor whatsapp bandar togel atas nama Sdr. SITANGGANG (DPO) dengan cara mengetik nomor togel satu persatu, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua uang pembelian nomor togel yang telah diserahkan pembeli kepada Sdr. SITANGGANG (DPO).

- Berdasarkan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura yang diselenggarakan oleh Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan atau tebak angka saja.
- Bahwa Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang dalam hal bermain perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura tersebut.

**Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADRI DARMA Als ADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di warung hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa bersama sdr. FIRMAN SUBEKTI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955.
  - 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel.Maka benar barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di warung hutabarat yang berada di jalan Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai penjual nomor togel sydney dan togel singapura, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa bandar togel sydney dan singapura tersebut bernama sdr SITANGGANG, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa terhadap bandar togel sydney dan togel singapura yang diakui terdakwa bernama sdr SITANGGANG sampai saat ini belum berhasil untuk ditangkap;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual nomor togel sering menunggu pembeli nomor togel di warung hutabarat;
- Bahwa diwarung hutabarat pada saat itu dalam kondisi tutup, dan di warung tersebut sering dikunjungi atau dilewati masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi FIRMAN SUBEKTI Als FIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa apada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di warung hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa bersma sdr ADRI DARMA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955.
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel.

Maka benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai penjual nomor togel sydney dan togel singapura, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa bandar togel sydney dan singapura tersebut bernama sdr SITANGGANG, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap bandar togel sydney dan togel singapura yang diakui terdakwa bernama sdr SITANGGANG sampai saat ini belum berhasil untuk ditangkap;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual nomor togel sering menunggu pembeli nomor togel di warung hutabarat;
- Bahwa diwarung hutabarat pada saat itu dalam kondisi tutup, dan di warung tersebut sering dikunjungi atau dilewati masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BISLER MALAU Als MALAU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota opsnal Polsek Payung Sekaki pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa mainkan adalah TOGEL SYDNEY dan TOGEL SINGAPURA sementara alat bantu yang terdakwa gunakan untuk permainan kedua judi togel tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s, Warna Biru, Nomor Kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor permainan judi togel sydney dan singapura tersebut, dengan menunggu pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang dan membeli nomor togel, kemudian selanjutnya pembeli yang akan memasang nomor togel tersebut menyerahkan kertas nomor togel kepada terdakwa dan apa bila pembeli yang mengirim nomor togel melalui whatsapp terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor togel tersebut ke dalam kertas warna coklat sesuai dengan nomor togel yang dipasang dan dibeli oleh pembeli kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nomor togel tersebut pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa tergantung dengan harga nomor yang dibelinya, selanjutnya pembeli yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa pergi dan menunggu sampai nomor togel keluar disitus judi sydney sekira pukul 13.50 Wib dan situs judi singapura sekira pukul 17.50 Wib, begitu juga seterusnya;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah pembeli membeli nomor togel, terdakwa mengirim nomor togel yang telah terdakwa catat dikertas tersebut ke whatsapp bandar togel atas nama PAK TASYA dengan cara mengetik nomor togel satu persatu, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua uang pembelian nomor togel yang telah diserahkan pembeli kepada sdr PAK TASYA;
- Bahwa PAK TASYA yang selaku bandar togel yang ada di whatsapp terdakwa adalah sdr SITANGGANG yang sudah terdakwa kenal lebih kurang delapan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Pbr



tahun dan terdakwa bisa kenal dengan sdr SITANGGANG pada saat berada diwarung kopi jalan darma bakti kelurahan labuh baru barat kecamatan payung sekaki kota pekanbaru;

- Bahwa di permainan judi togel sydney dan togel singapura ada kemenangan yakni berbentuk uang tunai, dimana jika nomor togel keluar disitus togel sydney dan togel singapura sesuai dengan angka yang dipasang maka pembeli nomor togel akan mendapatkan uang kemenangan atau keuntungan seperti contoh apabila si pembeli memasang nomor togel satu angka dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli memasang dua angka dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang kemenangan pembeli nomor togel tersebut diserahkan oleh sdr SITANGGANG kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli yang nomornya keluar di situs judi sydney dan singapura, begitu seterusnya;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada sdr SITANGGANG selaku bandar togel sydney dan singapura, keuntungan yang terdakwa dapatkan sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan sdr SITANGGANG sebesar 18 persen dari uang dari pembelian nomor togel yang terkumpul disetiap harinya, seperti contoh apabila dalam satu hari uang pembelian togel terkumpul sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel sydney dan singapura tersebut tidak memerlukan keahlian dan hanya bergantung kepada factor keberuntungan apabila nomor togel keluar akan mendapatkan uang kemenangan yang menguntungkan berkali-kali lipat bagi pembeli nomor togel dari modal pasang nomor togelnya dan apabila nomor togel tidak keluar maka tidak akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi penjual judi nomor togel sydney dan togel singapura lebih kurang satu setengah tahun yakni sejak bulan februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai penjual nomor togel sydney dan togel singapura tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian selain



kerja terdakwa sebagai tukang ojek dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah itu uang sudah terkumpul sejumlah Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu) terdakwa taruh di saku belakang kanan celana panjang merek lowis dan 1 (satu) lembar kerta putih pada kantong celana kiri dan saat itu menunggu jam 22.00 wib, karena biasa menunggu jam 22.00 wib untuk pergi warnet untuk memainkan uang tersebut untuk membeli nomor / angka taruhan judi di situs Dunia Loterry88, namun saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh 4 (empat) orang tim opsnel Polsek Sukajadi berpakaian biasa, selanjutnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut dan tim opsnel Polsek Sukajadi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polsek Sukajadi untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955.
2. 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel.
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi JOHN FOSTER GULTOM Als GULTOM, saksi ADRI DARMA Als ADRI, saksi RINALDO SITORUS Als RONALD dan saksi FIRMAN SUBEKTI Als FIRMAN bersama Tim Opsnel Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Tim Opsnel Polsek Payung Sekaki melakukan



penggrebekan di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru yang mana Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Nomor kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU melakukan Perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura adalah dengan menjual nomor perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura kepada masyarakat dengan menunggu pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang dan membeli nomor togel, kemudian selanjutnya pembeli yang akan memasang nomor togel tersebut menyerahkan kertas nomor togel kepada terdakwa dan ada pembeli yang mengirim nomor togel melalui whatsapp ke nomor Handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor togel tersebut ke dalam kertas warna coklat sesuai dengan nomor togel yang dipasang dan dibeli oleh pembeli kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nomor togel tersebut pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa tergantung dengan harga nomor yang dibelinya, selanjutnya pembeli yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa pergi dan menunggu sampai nomor togel keluar disitus Judi Sydney sekitar pukul 13.50 Wib dan situs judi Singapura sekitar pukul 17.50 Wib. kemudian terdakwa mengirim nomor togel yang telah terdakwa catat dikertas tersebut ke nomor whatsapp bandar togel atas nama Sdr. SITANGGANG (DPO) dengan cara mengetik nomor togel satu persatu, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua uang pembelian nomor togel yang telah diserahkan pembeli kepada Sdr. SITANGGANG (DPO).
- Bahwa berdasarkan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura yang diselenggarakan oleh Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan atau tebak angka saja.





- Bahwa Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang dalam hal bermain perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **BISLER MALAU Als MALAU** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung



dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa berawal saksi JOHN FOSTER GULTOM Als GULTOM, saksi ADRI DARMA Als ADRI, saksi RINALDO SITORUS Als RONALD dan saksi FIRMAN SUBEKTI Als FIRMAN bersama Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki melakukan penggrebekan di warung Hutabarat yang berada di Jl. Siak II Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru yang mana Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15s warna biru Nomor kartu 081363398417, Nomor IMEI 869470050226955 ditemukan diatas meja warung, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) lembar kertas coklat berisikan nomor togel yang dibeli oleh pembeli ditemukan diatas meja warung, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU melakukan Perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura adalah dengan menjual nomor perjudian jenis Togel Sydney dan Togel Singapura kepada masyarakat dengan menunggu pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang dan membeli nomor togel, kemudian selanjutnya pembeli yang akan memasang nomor togel tersebut menyerahkan kertas nomor togel kepada terdakwa dan ada pembeli yang mengirim nomor togel melalui whatsapp ke



nomor Handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor togel tersebut ke dalam kertas warna coklat sesuai dengan nomor togel yang dipasang dan dibeli oleh pembeli kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mencatat nomor togel tersebut pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada terdakwa tergantung dengan harga nomor yang dibelinya, selanjutnya pembeli yang telah membeli nomor togel kepada terdakwa pergi dan menunggu sampai nomor togel keluar disitus Judi Sydney sekitar pukul 13.50 Wib dan situs judi Singapura sekitar pukul 17.50 Wib. kemudian terdakwa mengirim nomor togel yang telah terdakwa catat dikertas tersebut ke nomor whatsapp bandar togel atas nama Sdr. SITANGGANG (DPO) dengan cara mengetik nomor togel satu persatu, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua uang pembelian nomor togel yang telah diserahkan pembeli kepada Sdr. SITANGGANG (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura yang diselenggarakan oleh Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan atau tebak angka saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa BISLER MALAU Als MALAU tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang dalam hal bermain perjudian jenis togel Sydney dan togel Singapura tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955 dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tentang Penertiban Perjudian, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan tentang Penertiban Perjudian serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BISLER MALAU Als MALAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru muda nomor IMEI 869470050226955.
  2. 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisikan nomor togel.  
**Dimusnahkan.**
  3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
  6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
  7. 1 (satu) buah uang koin pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Roni Susanta, S.H., M.H.**

**Refi Damayanti, S.H., M.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., CN.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)